

BUKU PEDOMAN
KESELAMATAN, KESEHATA KERJA, DAN LINGKUNGAN
(K3L)
STIKES PAMENANG



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG PARE
KEDIRI
2025

EMERGENCY CALL

Silakan gunakan nomor telepon darurat berikut jika terjadi situasi darurat di lingkungan kampus Stikes Pamenang

EMERGENCY CALL K3L STIKES PAMENANG	: (0354) 399840
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KEDIRI	: (0354) 391113
SPKT POLRES KEDIRI	: (0354) 391710
KLINIK STIKES PAMENANG	: 081216567210
EMERGENCY CALL RS KABUPATEN KEDIRI	: 081333887744

Tim Penyusun

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ketua Tim K3L | : Bambang Wiseno, S.Kep., Ns, M.Kep |
| 2. Ketua PPM | : Didik Susetiyanto Atmojo, S.Kep., Ns, M.Kep |
| 3. Ketua Stikes | : Suryono. S.Kep., Ns, MMRS |
| 4. Kepala Laboratorium | : Erni Rahmawati, S.Kep., Ns, M.Kep, Sp.Kom |



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

JL. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI
TELP/ FAX. (0354) 399840

Email: stikespamenang@gmail.com

IJIN: SK Kemenristekdikti No.334/KPTA/2019

KEPUTUSAN

NOMOR : 180.ST / 1612 / STIKES / SK / IX / 2025

TENTANG

PENETAPAN BUKU PEDOMAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG

KETUA STIKES PAMENANG

Menimbang : a. Bahwa Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko berbahaya;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Stikes Pamenang, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang bermutu tinggi;

c. bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;

d. bahwa setiap tempat bekerja, dilengkapi jalur evakuasi, tanda – tanda alat bahaya, alat proteksi kebakaran, sarana komunikasi darat, APD, sarana dan fasilitas tersedia serta keamanan terjamin;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b,c dan d, perlu ditetapkan dengan Buku Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MenKes/SK/IV/2007 tentang Manajemen K3 Rumah Sakit

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang Nomor 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua tentang Penetapan Buku Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Kedua : Penetapan Buku Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang
- Ketiga : Penetapan Buku Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang ini sebagai panduan dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi Pegawai, mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARE

Pada Tanggal : 23 September 2025

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PAMENANG

SURYONO, S.Kep.Ns,MMRS

KATA PENGANTAR KETUA STIKES

Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Stikes Pamenang merupakan pedoman operasional dari Keputusan Ketua Stikes Pamenang No. 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025 tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Stikes Pamenang. Pedoman ini ditujukan bagi para pihak yang terlibat di Lingkungan Stikes Pamenang yaitu seluruh sivitas Stikes Pamenang sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan sehat.

Lingkungan belajar yang aman dan sehat dapat meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya. K3 juga sangat diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, problem mental health, serta pencemaran lingkungan.

Dengan adanya Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Stikes Pamenang ini, yang mampu digunakan sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan kependidikan Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya.

Ketua Stikes Pamenang

Suryono, S.Kep., Ns, MMRS

KATA PENGANTAR KETUA TIM K3L

Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Stikes Pamenang disusun berdasarkan standar regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana tujuan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), Stikes Pamenang berkomitmen untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kegiatan akademik yang berlangsung di dalamnya. Buku pedoman ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan sistem manajemen K3 di tempat kerja yang bertujuan untuk melindungi seluruh tenaga kerja, mahasiswa, kontraktor, tamu dan pengunjung di lingkungan Stikes Pamenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta dalam upaya meningkatkan perlindungan maupun pelestarian lingkungan dalam segala aktivitas, maka diperlukan tindakan pencegahan. Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ini disusun dan ditujukan untuk kepentingan dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Stikes Pamenang dengan tujuan untuk memastikan komitmen Stikes Pamenang dalam hal penerapan K3L sehingga bisa terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Untuk itu seluruh dosen, mahasiswa dan karyawan maupun pihak-pihak terkait diwajibkan melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan standar K3L yang diisyaratkan dalam buku pedoman ini, dengan demikian pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Buku Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ini dijadikan sebagai pedoman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Stikes Pamenang.

Ketua Tim K3L Stikes Pamenang

Bambang Wiseno, S.Kep., Ns, M.Kep

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STIKES	iv
KATA PENGANTAR KETUA TIM K3L	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) STIKES PAMENANG	1
1.1. Pengenalan K3L.....	1
1.2. Dasar Hukum K3L	3
1.3. Standar K3L di Lingkungan Stikes Pamenang	4
BAB II STANDAR KESELAMATAN DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG	6
2.1. Keselamatan Lalu Lintas.....	6
2.1.1. Tertib Lalu Lintas	6
2.1.2. Penggunaan Kendaraan Bermotor	7
2.1.3. Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor	8
2.2. Parkir Kendaraan	9
2.3. Bahaya Kebakaran	10
2.3.1. Tiga unsur penting dalam kebakaran:	10
2.3.2. Ketika terjadi kebakaran	10
2.3.3. Kondisi Darurat/Bencana.....	11
2.4. Bahaya Pohon Tumbang.....	11
2.5. Bahaya Puting Beliung.....	12
2.6. Gempa Bumi	12

2.7. Letusan Gunung Api.....	13
2.8. Bahaya Petir.....	14
2.9. Bahaya Bahan Kimia (B3).....	14
BAB III STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG	16
3.1. Keamanan di Dalam Kampus	16
3.2. Merokok Di Dalam Kampus.....	17
3.3. Pemangkasan pohon.....	20
3.4. Perkelahian.....	23
3.5. Pengamenan, Pengemisan, dan Penggelandangan.....	24
3.6. Perbuatan asusila.....	25
3.7. Demonstrasi / Kerusuhan.....	27
3.8. Terorisme	27
BAB IV Standarisasi Keselamatan DI DALAM GEDUNG DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG	29
4.1. Koridor.....	29
4.2. Tangga.....	29
4.3. Kantin.....	30
4.4. Toilet.....	30
4.5. Kenyamanan Kerja/Ergonomi	34
4.6. Listrik.....	40
BAB V STANDAR KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG	42
5.1. Kesehatan Mental.....	42
5.2. Sanitasi	44

5.3. Higiene.....	49
BAB VI Kesehatan kerja lainnya.....	55
6.1. Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran	55
6.2. Pencegahan Penyakit di Perkantoran.....	56
6.3. Penanganan Penyakit di Perkantoran	57
BAB VII Penutup.....	76
Lampiran	77

BAB I

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)

STIKES PAMENANG

1.1. Pengenalan K3L

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Penerapan K3L yang baik mencakup berbagai tindakan dan prosedur untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan K3L secara efektif, risiko cedera, penyakit, dan insiden terkait pekerjaan dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Hal ini tidak hanya melindungi kesejahteraan fisik dan mental karyawan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. K3L yang diterapkan dengan baik menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya terkait dengan kecelakaan dan penyakit, serta meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja tenaga kerja. Oleh karena itu, K3L merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Keselamatan berasal dari kata “safety” yang berarti kondisi di mana seseorang terbebas dari kejadian celaka (accident) atau nyaris celaka (near-miss). Secara filosofi, keselamatan kerja adalah pemikiran dan upaya untuk memastikan bahwa tenaga kerja dan lingkungan sekitarnya tetap aman selama melakukan aktivitas kerja. Dari sudut pandang keilmuan, keselamatan kerja diartikan sebagai pengetahuan dan penerapan yang bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sejak dini. Kesehatan kerja, menurut Undang-Undang Kesehatan No. 9 Tahun 1960, adalah kondisi yang bertujuan untuk memberikan tenaga kerja derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pegawai dalam lingkungan kerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Prinsip Utama yaitu (1) Pengusaha wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan (2) Pegawai memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek Utama adalah pencegahan Kecelakaan: Pengusaha diharuskan untuk melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penyuluhan dan Pelatihan: Pengusaha harus memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait keselamatan kerja kepada pegawai. Pengawasan: Diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, guna mendorong kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) adalah upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sebagaimana diterapkan di Stikes Pamenang. Keselamatan kerja berasal dari kata 'safety', yang berarti keadaan di mana seseorang bebas dari kejadian celaka (accident) atau nyaris celaka (near-miss). Filosofi keselamatan kerja mencakup pemikiran dan upaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan lingkungan sekitarnya selama aktivitas kerja. Dari sudut pandang keilmuan, keselamatan kerja diartikan sebagai pengetahuan dan penerapan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja sejak dini. Kesehatan kerja, menurut UU Kesehatan No. 9 Tahun 1960, bertujuan untuk memberikan tenaga kerja derajat kesehatan tertinggi, baik fisik, mental, maupun sosial, melalui pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan akibat pegawaian dan lingkungan kerja. Dengan penerapan K3L yang baik di Stikes Pamenang, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan aman bagi seluruh civitas akademika.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, terdapat peraturan pemerintah (PP) yang menggarisbawahi pentingnya penerapan aspek K3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercantum dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 menetapkan standar untuk pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 25 mengatur bahwa standar sarana dan prasarana ini adalah kriteria minimum yang harus ada di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Salah satu prinsip dalam penetapan standar sarana dan prasarana adalah memastikan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan (pasal 25, ayat 4, huruf b).

Aspek K3 menjadi fokus utama dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada pasal 5, ayat 4, huruf c, dinyatakan bahwa standar masukan pendidikan mencakup standar sarana dan prasarana. Standar ini menetapkan kriteria minimum untuk sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guna mencapai standar kompetensi lulusan (pasal 48, ayat 2) yaitu Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa, b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan. c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus, dan d) memadai untuk menyelenggarakan Pendidikan dan manajemen Pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. Oleh karena itu, penerapan aspek keselamatan dan keamanan sebagai kriteria minimal dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi hal yang penting.

1.2. Dasar Hukum K3L

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang No. 14 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

6. Buku Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK3L) di Perguruan Tinggi

1.3. Standar K3L di Lingkungan Stikes Pamenang

Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di Stikes Pamenang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di Stikes Pamenang. Adapun standar tersebut terdiri atas;

1. Standar Keselamatan di Stikes Pamenang
 - a. Keselamatan Lalu Lintas
 - b. Bahaya Kebakaran
 - c. Bahaya Pohon Tumbang
 - d. Bahaya Putting Beliung
 - e. Gempa Bumi
 - f. Letusan Gunung Api
 - g. Bahaya Petir
 - h. Bahaya Bahan Kimia (B3)
2. Standar Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Stikes Pamenang
 - a. Keamanan di dalam kampus
 - b. Merokok di dalam kampus
 - c. Pemangkasan pohon
 - d. Perkelahian
 - e. Pengamenan, Pengemisan, dan Penggelandangan
 - f. Perbuatan asusila
 - g. Demonstrasi / Kerusuhan
 - h. Terorisme
3. Standar Keselamatan di Dalam Gedung di Lingkungan Stikes Pamenang
 - a. Koridor
 - b. Tangga
 - c. Kantin
 - d. Toilet
 - e. Kenyamanan Kerja/Ergonomi
 - f. Listrik

4. Standar Kesehatan Kerja di Lingkungan Stikes Pamenang
 - a. Kesehatan Mental
 - b. Sanitasi
 - c. Higiene
 - d. Kesehatan Kerja Lainnya
5. Kesehatan Kerja Lainnya
 - a. Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran
 - b. Pencegahan Penyakit di Perkantoran
 - c. Penanganan Penyakit di Perkantoran



BAB II

STANDAR KESELAMATAN DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG

2.1. Keselamatan Lalu Lintas

Menggunakan kendaraan (roda 2 maupun roda 4) merupakan sesuatu yang sangat lazim digunakan oleh seluruh sivitas akademika Stikes Pamenang, bila hendak bepergian dari rumah menuju kampus atau ke tempat lainnya.

2.1.1. Tertib Lalu Lintas

a. Dasar Hukum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Tujuan

- 1) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Stikes Pamenang.
- 2) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan Stikes Pamenang

c. Definisi

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Hal ini disesuaikan dengan isi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat paragraf 1 pasal 105 yang menyatakan bahwa setiap pengguna jalan wajib:

- 1) berperilaku tertib; dan/atau
- 2) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

d. Standar/Prosedur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pada pada Bab IX bagian keempat paragraf 1 pasal 106 prosedur atau standar ketertiban yang berlaku, antara lain :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a) rambu perintah atau rambu larangan
- b) marka jalan
- c) alat pemberi isyarat lalu lintas
- d) gerakan lalu lintas
- e) berhenti dan parkir
- f) peringatan dengan bunyi dan sinar
- g) kecepatan maksimal atau minimal.

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

2.1.2. Penggunaan Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas.

b. Tujuan

- 1) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Stikes Pamenang.

- 2) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan Stikes Pamenang

c. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

d. Standar/Prosedur

- 1) Menggunakan kendaraan yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
- 2) Membawa kelengkapan kendaraan berupa STNK kendaraan dan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- 3) Perhatikan dan membantu pelaksanaan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan lingkungan kampus Stikes Pamenang
- 4) Menaati Tata Tertib Lalu Lintas di Lingkungan Kampus Stikes Pamenang
- 5) Selalu dahulukan kendaraan kampus yang melintas. Hal ini berlaku bagi seluruh pengguna jalan raya di lingkungan Stikes Pamenang
- 6) Apabila menggunakan mobil, kenakan sabuk keselamatan selama berkendara
Apabila menggunakan motor, kenakan helm SNI selama berkendara

2.1.3. Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor

a. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas paragraf 8 yang membahas Kendaraan Tidak Bermotor.

b. Tujuan

- 1) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Stikes Pamenang.

- 2) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan Stikes Pamenang

c. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa Kendaraan Tidak Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.

d. Standar/Prosedur

- 1) Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas paragraf 8 Kendaraan Tidak Bermotor pasal 122 sampai 123 prosedur atau standar ketertiban yang berlaku, antara lain:
- 2) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
 - a) Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan
 - b) Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau
 - c) Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
 - d) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
 - e) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.
 - f) Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

2.2. Parkir Kendaraan

a. Dasar Hukum

Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Tujuan

- 1) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Stikes Pamenang.
- 2) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan Stikes Pamenang

c. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

- 1) parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
- 2) Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
- 3) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

d. Standar/Prosedur

- 1) Ketika telah sampai pada tempat tujuan, parkirilah kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Dilarang parkir di jalur sepeda atau trotoar
- 3) Jangan meninggalkan barang berharga di kendaraan anda

2.3. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

2.3.1. Tiga unsur penting dalam kebakaran:

- a. Bahan bakar dalam jumlah yang cukup.
- b. Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas.
- c. Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup
- d. Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran.

2.3.2. Ketika terjadi kebakaran

- a. Tetap tenang dan jangan panik,
- b. Sebelum api membesar, segera lakukan pemadaman dengan APAR.

- c. Instruksikan kepada semua anggota keluarga atau teman untuk segera keluar rumah dan menyelamatkan diri.
- d. Matikan panel listrik gedung atau rumah.
- e. Berkumpul di titik yang sudah ditentukan (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT).
- f. Jika api sudah membesar segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau petugas Security Stikes Pamenang.

2.3.3. Kondisi Darurat/Bencana

Apabila anda mendengar alarm tanda darurat berbunyi.

JANGAN PANIK !!

Perhatikan tanda EXIT/ KELUAR dan secepatnya anda menuju ke tempat berkumpul di lapangan yaitu di TITIK KUMPUL atau ASSEMBLY POINT

- a. Tinggalkan pekerjaan anda dalam kondisi paling aman, hindari hal-hal yang dapat memperparah keadaan
- b. Jangan menghalangi akses jalan menuju area penyelamatan, alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant.
- c. Pastikan bahwa anda mengetahui letak alat-alat pemadam kebakaran dan cara pemakaiannya.

Hindari saling dorong antar rekan saat menuju Titik Kumpul

2.4. Bahaya Pohon Tumbang

Selain manfaat yang dirasakan, banyaknya vegetasi dan pohon yang lingkungan Stikes Pamenang juga dapat berpotensi bahaya berupa pohon tumbang atau dahan/ranting patah terutama saat cuaca ekstrim. Jika terjadi angin kencang atau hujan lebat secepatnya berlindung di dalam rumah, tidak ada tempat aman di luar. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame yang tinggi. Karena bisa terjadi pohon tumbang atau papan reklame yang roboh.

PENTING: saat berada disekitar pohon, perhatikan warna yang ada dan tentukan tindakan yang terukur.

2.5. Bahaya Puting Beliung

Dalam beberapa waktu yang lalu, kampus STIKES PAMENANG pernah dilalui oleh angin kencang. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan hingga 120 km/jam atau lebih.

1. Tanda-tanda terjadi angin puting beliung:

- a. Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi.
- b. Petir dan guruh terlihat dari kejauhan.
- c. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan.

2. Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi angin puting beliung:

- a. Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa angin.
- b. Tutup jendela dan pintu, kemudian kunci
- c. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
- d. Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada.
- e. Jangan tiarap di atas tanah.
- f. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya.
- g. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.

2.6. Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia.

Ketika Terjadi Gempa Bumi

1. Di dalam rumah

Getaran akan terasa beberapa saat. Berlindunglah di bawah kolong meja untuk melindungi tubuh dari jatuhnya benda-benda. Jika tidak memiliki

meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

2. Di Kampus

Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa mereda keluarlah secara berurutan cari tempat lapang (TITIK KUMPUL), jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon.

3. Di luar rumah

Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.

4. Di dalam mobil

Saat terjadi gempa bumi jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Hentikan mobil di tempat terbuka. Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera dari mobil.

2.7. Letusan Gunung Api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi.

Ketika terjadi letusan gunung berapi:

1. Hindari daerah rawan bencana, seperti: lereng gunung, lembah dan daerah aliran lahar.
2. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api
3. Jangan memakai lensa kontak.
4. Pakai kain atau masker untuk menutupi hidung dan mulut.
5. Kenakan pakaian yang melindungi seluruh tubuh seperti, baju lengan panjang, celana panjang dan topi.

2.8. Bahaya Petir

Petir, Kilat, atau Halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh.

Hal hal yang perlu dilakukan jika terjadi Petir:

1. Jika terperangkap di luar ruangan segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat aman di luar. Larilah ke mobil atau bangunan yang aman setelah mendengar guntur.
2. Jangan berada di lapangan terbuka atau taman. Karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya.
3. Jika sedang di kolam renang dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap segeralah keluar karena kolam renang adalah sasaran yang empuk buat petir melepaskan energinya.
4. Jangan berlindung di bawah pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh anda.
5. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.
6. Jika sedang berteduh di luar ruang jangan terlalu dekat dengan orang lain setidaknya beri jarak 3 - 5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir.
7. Jika sedang mengendarai motor segeralah berhenti dan cari tempat berlindung.

2.9. Bahaya Bahan Kimia (B3)

Bahan kimia adalah bahan yang menyusun suatu zat.

1. Bahan kimia itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu:
 - a. Mudah terbakar
 - b. Mudah meledak
 - c. Korosif (bahan yang menyebabkan pengikisan)
 - d. Beracun
2. Peraturan masuk area penyimpanan bahan kimia B3
 - a. Masker penutup hidung
 - b. Helm

- c. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh
- d. Sarung tangan
- e. Sepatu boot
- f. Penutup telinga



BAB III

STANDAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG

3.1. Keamanan di Dalam Kampus

1. Dasar Hukum

Keputusan Ketua Stikes Pamenang tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan No. 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025

2. Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan bagi segenap anggota sivitas akademika Stikes Pamenang dalam operasional tugas bidang pengamanan dan ketertiban kampus sehingga penghuni kampus menjadi aman, tertib, nyaman dan kinerja unit menjadi lebih efektif dan professional.

3. Definisi

- a. Aman adalah kondisi yang memungkinkan penghuni atau warga universitas merasa tenteram.
- b. Pelayanan adalah tindakan atau kegiatan yang diberikan personil keamanan dengan ukuran berkurangnya keluhan dari mahasiswa, karyawan, unit kerja lain, dan masyarakat sebagai pengguna.

4. Standar/Prosedur

- a. Stikes Pamenang memiliki standar sistem keamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan.
- b. Satuan Pengamanan merupakan kelompok petugas untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan di Lingkungan Stikes Pamenang.
- c. Stikes Pamenang memiliki kepala satpam yang memiliki tugas yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan standard operating procedure (SOP).

- 2) Melakukan koordinasi dengan bagian terkait di Lingkungan Stikes Pamenang dalam pelaksanaan kegiatan tugas pengamanan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan yang dilakukan oleh anggota.
- 4) Melakukan pembinaan dan pelatihan serta meningkatkan kedisiplinan seluruh anggota satpam.
- 5) Merencanakan dan menyusun kegiatan keamanan dan pengamanan secara berkala dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, demi terciptanya suasana aman, nyaman, tentram, dan dinamis di Stikes Pamenang.
- 6) Mengorganisir dan mengendalikan seluruh satpam.
- 7) Memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas pengamanan, pembinaan personil, pengawasan, dan pengendalian satpam.
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengamanan secara umum.
- 9) Melakukan evaluasi kinerja seluruh satpam.
- 10) Melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan wilayah dan tokoh masyarakat sekitar dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dibidang pengamanan wilayah.
- 11) Mengevaluasi dan mengoreksi usulan jadwal jaga dan menyetujui.
- 12) Memberikan teguran dan tindakan administratif kepada satpam yang melakukan pelanggaran sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan melaporkan kepada kepala divisi tata usaha dan kerumahtanggaan.

3.2. Merokok Di Dalam Kampus

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- c. PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan' Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan dan Pengamanan Zat Adiktif

2. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap sivitas akademika Brawijaya.

3. Definisi

- a. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- b. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- c. Berdasarkan undang-undang no. 36 tahun 2009, pelayanan Kesehatan terbagi menjadi:
 - 1) Pelayanan kesehatan **Promotif** adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
 - 2) Pelayanan kesehatan **Preventif** adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
 - 3) Pelayanan kesehatan **Kuratif** adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pengertian Rokok berdasarkan peraturan pemerintah (PP) no. 109 tahun 2012 adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

- e. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
- f. Pada pasal 114 undang-undang No. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan Kesehatan. terdapat beberapa Kawasan tanpa rokok, antara lain:
- 1) Fasilitas pelayanan Kesehatan
 - 2) Tempat proses belajar mengajar
 - 3) Tempat anak bermain
 - 4) Tempat ibadah
 - 5) Angkutan umum
 - 6) Tempat kerja; dan
 - 7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- g. Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2018, menyebutkan
- 1) Cari tanda atau papan informasi yang menunjukkan area tersebut sebagai kawasan tanpa rokok
 - 2) Jika Anda ingin merokok, cari tempat yang memperbolehkan merokok.
 - 3) Dilarang menghisap atau menikmati rokok, kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk merokok.
 - 4) Meskipun Anda mungkin merokok di tempat yang diizinkan, pertimbangkan juga lingkungan sekitar dan orang lain yang mungkin tidak ingin terpapar asap rokok.
 - 5) Petugas Satuan Pengamanan berhak menegur warga Stikes Pamenang yang merokok di area dilarang merokok dalam kawasan Stikes Pamenang
- h. Standar peraturan merokok tertuang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 115 terkait tempat kerja merupakan salah satu kawasan tanpa rokok, namun tempat kerja dapat menyediakan area/tempat khusus

merokok. Area/tempat khusus merokok diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 pada pasal 51. Pada pasal tersebut ayat (2) menyebutkan <tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayau (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

i. Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2018 pada pasal 3 menyebutkan terkait persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagai berikut :

- 1) Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
- 2) Terpisah dari Gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- 3) Paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk dan pintu keluar ruangan;
- 4) Paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat orang berlalu-lalang
- 5) Disediakan media informasi yang menunjukkan tempat khusus merokok;
- 6) Disediakan informasi bahaya asap rokok untuk Kesehatan;
- 7) Disediakan tempat membuang puntung rokok.

3.3. Pemangkasian pohon

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia no. 1 tahun 1978.

2. Tujuan

- a. Melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon Tepi Jalan di Lingkungan Stikes Pamenang
- b. Menjaga keseimbangan ekosistem dan menciptakan suasana lingkungan sepanjang jalan yang nyaman, indah dan aman khususnya area Stikes Pamenang

3. Definisi

- a. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 2,5 cm (dua setengah sentimeter) atau lebih diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
 - b. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati dengan menggunakan alat ataupun tidak.
 - c. Pemangkasan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun kulih pohon yang telah tumbang.
 - d. Pimpinan kerja adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab terkait pemangkasan pohon di Stikes Pamenang bagian kerumahtanggaan.
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pemangkasan pohon adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan pemangkasan Unit kerja, unit kegiatan atau perorangan yang ingin memangkas pohon di wilayah kampus Stikes Pamenang, maka harus memperoleh ijin dari pimpinan Stikes Pamenang.
 - b. Memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang berkaitan dengan pemangkasan pohon.
 - c. Sebelum menebang sebuah pohon, pekerja harus memeriksa dengan teliti untuk menentukan dari bagian manakah pemotongan harus dilakukan dari sisi yang aman.
 - d. Perhatikan ancaman bahaya yang ada di sekitar pemangkasan pohon, seperti sengatan lebah, ular, dan lainnya.
 - e. Waspada terhadap kulit kayu yang terlepas ataupun dahan-dahan kayu yang lapuk dan dapat menimpa orang, batang-batang, potongan-potongan kayu ataupun rintangan-rintangan lainnya yang dapat melenting atau terlempar dari pangkal pohon yang ditebang.
 - f. Isolasi lokasi pemangkasan agar tidak ada orang yang tertimpa pohon
 - g. Menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti helm, sepatu, dan sarung tangan.
 - h. Upayakan agar pemangkasan tidak mengakibatkan kerusakan kehidupan dan bangunan di sekitarnya.

- i. Pembersihan reruntuhan yang ada disekitar pangkal pohon yang mungkin dapat mengganggu keselamatan.
- j. Pemilihan dan pembuatan jalan aman untuk menyelamatkan diri.
- k. Permintaan nasehat pada pimpinan kerja apabila penebang belum yakin akan keselamatannya pada waktu penebangan atau pemotongan yang berbahaya.
- l. Tidak seorangpun boleh berdiri langsung sejajar dengan ujung batang pohon yang ditebang.
- m. Potongan bawah (mata) dilakukan dengan satu taktikan yang aman, dalam dan tingginya kira-kira $\frac{1}{3}$ garis menengah sedangkan ganjal dibiarkan pada pohon yang akan ditumbang kearah tertentu.
- n. Potongan belakang (balas) dilakukan kemudian kira-kira $\frac{1}{3}$ inchi diatas potongan mata dan harus dijaga agar membentuk satu sudut yang baik. Penahanan kayu harus dilakukan secara hati-hati sehingga kayu hanya jatuh kearah yang dikehendaki.
- o. Pencegahan adanya kayu yang mencuat dengan pemotongan balok extra yang cukup miring dengan sudut keatas.
- p. Pemasangan ganjal apabila ada bahaya kayu akan kearah belakang.
- q. Pemotongan kayu sejauh mungkin dilakukan didaerah terbuka.
- r. Kewaspadaan terhadap lentingan balik dari dahan-dahan dan ujung kayu sewaktu menumbang pohon.
- s. Kewaspadaan terhadap kulit kayu atau dahan kayu yang dapat jatuh pada waktu menggajal atau memasang baji pohon.
- t. Pemukulan ganjal atau baji hanya boleh dilakukan dengan martil.
- u. Penghentian motor (mesin) dan pemberian peringatan kepada orang-orang yang berada disekitar daerah dimana kayu akan ditumbang sebelum penyelesaian akhir potongan belakang.
- v. Penghindaran kemungkinan gergahi saling berbenturan dilakukan dengan cara bekerja tidak terlalu dekat satu dengan lainnya.
- w. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan apabila angin bertiup yang dapat merubah arah penebangan yang dikehendaki.

- x. Larangan berhenti di daerah pada jarak 6 meter dari pangkal pohon yang ditebang pada waktu menghindarkan diri
 - y. Pemindahan gergaji mesin dari pohon yang satu ke pohon yang lain atau dari pemotongan yang satu ke pemotongan yang lain harus dilakukan dalam keadaan mesin berhenti.
 - z. Pelaksanaan pemangkasan dilakukan pada hari libur dgn alat yang ditentukan.
5. Keselamatan, Kesehatan Kerja pengangkutan kayu dgn truk adalah sebagai berikut:
- a. Pengemudi truk harus memakai alat pelindung diri untuk keselamatan kerja.
 - b. Melakukan pemeriksaan olie, bahan bakar, air, rem, ban, dan perlatan lainnya sebelum mengoperasikan truk.
 - c. Pemeriksaan keadaan kabel pengikat (sling) sebelum dipergunakan.
 - d. Pengikatan kayu harus dilakukan dengan sempurna.
 - e. Kecepatan jangan melampaui daya muat truk dengan mengingat keadaan jalan dan jembatan yang akan dilalui.
 - f. Kecepatan tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dan selalu memperhatikan rambu-rambu jalan.
 - g. Tidak dibenarkan membawa penumpang selama membawa muatan.
 - h. Segera melakukan pelaporan setiap ada gangguan atau gejala gangguan mesin kepada pimpinan kerja.

3.4. Perkelahian

1. Dasar Hukum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tujuan
Meningkatkan kesadaran, dan berperilaku baik bagi setiap sivitas akademika.
3. Definisi
Tawuran adalah perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun Masyarakat dalam hal ini mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau yang lain di Stikes Pamenang

4. Standar/Prosedur

- a. Pelaku tawuran akan diamankan pd pihak berwenang u/ diminta keterangan
- b. Petugas keamanan kampus melakukan pendataan terhadap identitas pelaku tawuran jika diketahui pelaku membawa senjata tajam (akan membuat berita acara untuk diserahkan kepada kepolisian), tidak membawa senjata tajam (akan memanggil orang tua pelaku dan membuat surat pernyataan).

3.5. Pengamenan, Pengemis, dan Penggelandangan

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Tujuan

Mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di lingkungan Stikes Pamenang

3. Definisi

- a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam Masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pegawaian yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum
- b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

4. Standar/Prosedur

- a. Stikes Pamenang adalah area bebas dari pengamen dan gelandangan.
- b. Apabila ditemukan pengamen atau gelandangan, maka akan dibawa ke petugas keamanan untuk dimintai keterangan.
- c. Petugas akan mencatat identitas pengamen dan gelandangan tersebut.
- d. Pengamen gekandangan akan dibimbing untuk membuat surat pernyataan.
- e. Petugas akan berkoordinasi dengan dinas sosial terkait mengenai penanganann hal tersebut.

3.6. Perbuatan asusila

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Keputusan Ketua Stikes Pamenang No 180.ST/074/STIKES/SK/XII/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)
2. Tujuan

Meningkatkan kesadaran, dan berperilaku baik bagi setiap civitas akademika.
3. Definisi
 - a. Kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam Masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.
 - b. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.
 - c. Korban adalah sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan Stikes Pamenang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan seksual.
 - d. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.
4. Standar/Prosedur
 - a. Stikes Pamenang memiliki Keputusan Ketua Stikes terkait Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)
 - b. Seluruh sivitas Stikes Pamenang dilarang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.
 - c. Stikes Pamenang melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan atau perundungan yang dikoordinir oleh Ketua Tim PPKPT.
 - d. Jenis kekerasan seksual menurut Keputusan Ketua Stikes Pamenang adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan fisik atau non fisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan.
 - 2) Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 3) Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
 - 4) Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- e. Stikes Pamenang memiliki sistem pelayanan terpadu yaitu kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi, dan sektor.
- f. Pelaksana sistem layanan terpadu tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).
- g. PPKPT merupakan unit yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dikelola oleh Stikes Pamenang.

3.7. Demonstrasi / Kerusuhan

Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculnya gerakan- gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Mitigasi atau upaya pengurangan resiko:

1. Hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan
2. Apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindakan kekerasan antar kelompok segera hubungi pihak yang berwajib (Emergency Stikes Pamenang - Petugas Keamanan - Kepolisian).
3. Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial.

3.8. Terorisme

Aksi teror/sabotase adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan dan mengancam atau membahayakan jiwa

seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Tips Penanganan Terorisme

1. Bila melihat seseorang/banyak orang dengan perilaku sangat mencurigakan segera laporkan pada pihak berwenang.
2. Jika mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang membahayakan jiwa seseorang/orang banyak, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3. Selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.



BAB IV

STANDARISASI KESELAMATAN DI DALAM GEDUNG DI LINGKUNGAN STIKES PAMENANG

4.1. Koridor

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif

3. Definisi

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 48 tahun 2016, koridor merupakan area bebas hambatan dan mempunyai lebar minimum 1,2m dan untuk jalan keluar 2m.

4. Standar/Prosedur

- a. Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan. Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
 - b. Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
5. Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

4.2. Tangga

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 48 Tahun 2016

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif

3. Standar/Prosedur

- a. Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.

- b. Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
- 4. Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis

4.3. Kantin

5. Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.01/MEN/1979 Tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan.

6. Tujuan

- a. Mendapatkan makanan bergizi dan cukup sehingga produktifitas maksimal
- b. Sistem pelayan makanan (cepat, tepat, bersih)
- c. Tempat peristirahat di waktu makan siang karyawan

7. Definisi

Kantin adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.

8. Standar

- a. Luas kantin untuk kapasitas 50 orang dengan ukuran luas 25m persegi
- b. Luas kantin untuk kapasitas 100 orang dengan ukuran luas 100m persegi
- c. Ventilasi harus baik dan berdekatan dengan ruang makan
- d. Peralatan dapur di anjurkan dari bahan stainless steel
- e. Kontruksi dapur dinding dari keramik memantulkan cahaya agar tidak banyak lalat dan mudah dibersihkan, lantai bahan kedap air dan tidak licin dan tahan asam
- f. Fasilitas dalam kantin ada sanitasi air bersih, wastafel cuci tangan, pembuangan air limbah sisa makanan, serta ada tempat pembuangan sampah.

4.4. Toilet

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pada paragraf 4 standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran pasal 2 dan lampiran bab V standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif

3. Definisi

Toilet adalah fasilitas sanitasi tempat buang air kecil, buang air besar, tempat cuci tangan dan/atau muka.

1. Standar

- a. Toilet berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua.

Fasilitas kebersihan pasal 34 harus:

- 1) Bersih dan tidak menimbulkan bau,
- 2) Tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga yang lainnya,
- 3) Tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik,
- 4) Tersedia air bersih,
- 5) Dilengkapi dengan pintu,
- 6) Memiliki penerangan yang cukup,
- 7) Memiliki sirkulasi udara yang baik,
- 8) Dibersihkan setiap hari secara periodik, dan
- 9) Dapat digunakan selama jam kerja.

- b. Ketentuan lain terkait toilet berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pada paragraf 4 standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran pasal 2 dan lampiran bab V standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, jumlah disesuaikan dengan jumlah pegawai, harus :

- 1) Lantai toilet harus selalu bersih dan tidak ada genangan air.

- 2) Tersedia air bersih dan sabun.
 - 3) Memiliki penanggung jawab khusus.
 - 4) Tidak ada kotoran, serangga, kecoa, dan tikus di Toilet.
 - 5) Bila ada kerusakan segera diperbaiki.
 - 6) Bila bangunan baru atau bangunan lama yang akan merencanakan renovasi kamar mandi/toilet, dihimbau untuk merencanakan desain toilet yang mudah perawatannya.
 - 7) Menyediakan akses ventilasi yang cukup untuk memberikan penerangan yang alami.
 - 8) Memiliki program General Cleaning dan Deep Cleaning secara rutin.
 - 9) Bila menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan jasa pelayanan untuk perawatan ruang kamar mandi/toilet maka dihimbau untuk memilih dan menunjuk supplier yang mempunyai reputasi dalam hal hygiene dan sanitasi toilet.
 - 10) Mengunjungi supplier untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki prosedur yang baik.
 - 11) Memiliki media kampanye dan kegiatan sosialisasi penggunaan toilet.
- c. Kelengkapan fasilitas toilet berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 34 paling sedikit meliputi:
- 1) Jamban,
 - 2) Air bersih yang cukup,
 - 3) Alat pembilas,
 - 4) Tempat sampah,
 - 5) Tempat cuci tangan, dan
 - 6) Sabun.
- d. Penempatan toilet harus terpisah antara laki-laki, perempuan, dan penyandang cacat, serta diberikan tanda yang jelas.
- e. Kebutuhan jamban harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

Jumlah Tenaga Kerja (dalam satu waktu kerja)	Jumlah Jamban
1 s/d 15 orang	1
16 s/d 30 orang	2
31 s/d 45 orang	3
46 s/d 60 orang	4
61 s/d 80 orang	5
81 s/d 100 orang	6

Setiap penambahan 40 orang ditambah 1 jamban

- f. Apabila toilet laki-laki memiliki fasilitas peturasan, maka jumlah jamban tidak boleh kurang dari $\frac{2}{3}$ jumlah jamban yang dipersyaratkan.
- g. Ruang toilet berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 35 paling sedikit berukuran panjang 80 cm, lebar 155 cm, dan tinggi 220 cm dengan lebar pintu 70 cm.
- h. Ruang toilet untuk penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 35 harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Panjang 152,5 cm
 - 2) Lebar 227,5 cm
 - 3) Tinggi 240 cm
 - 4) Mempunyai akses masuk dan keluar yang mudah dilalui
 - 5) Mempunyai luas ruang bebas yang cukup untuk pengguna, kursi roda bermanuver 180 derajat
 - 6) Lebar pintu masuk berukuran paling sedikit 90 cm yang mudah dibuka dan ditutup
 - 7) Pintu toilet dilengkapi dengan plat tendang dibagian pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra
 - 8) Kemiringan lantai tidak lebih dari 7 persen

- 9) Mempunyai pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpisah dari kursi roda kejamaban ataupun sebaliknya.
- i. Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 38, tempat pembuangan pembalut harus disediakan di ruang toilet perempuan dan harus:
- 1) Terbuat dari bahan yang kedap cairan
 - 2) Dilengkapi dengan penutup
 - 3) Diberikan label yang jelas
 - 4) Harus dibersihkan setiap hari
- j. Kebutuhan wastafel berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pada paragraf 4 standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran pasal 2 dan lampiran bab V standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, jumlah disesuaikan dengan jumlah pegawai, yaitu:

Jumlah Tenaga Kerja (Mahasiswa)	Jumlah Jamban
1 s/d 25 orang	2
26 s/d 50 orang	3
51 s/d 100 orang	5

4.5. Kenyamanan Kerja/Ergonomi

1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan no. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran.
2. Tujuan
Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif
3. Definisi

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pegawai yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pegawai dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif.

4. Standar

a. Luas Tempat Kerja

Luas tempat kerja staf paling sedikit 2,2 m² merujuk peraturan tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara sehingga tiap pegawai dapat bergerak secara bebas dan memudahkan untuk evakuasi sewaktu terjadi keadaan darurat.

b. Tata Letak Peralatan Kantor

- 1) Penyesuaian tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor dilakukan sehingga jarak antara mata dengan monitor adalah 20-40 inci dan sudut 15-20 derajat dibawah horizontal.
- 2) Penyesuaian tinggi sandaran punggung dan tangan sehingga tersangga dengan baik.
- 3) Penyesuaian meja dengan posisi keyboard dan mouse yang sejajar.

c. Kursi

- 1) Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran pegawai yang menggunakan.
- 2) Pilihan kursi kerja sesuai dengan jenis tugas pekerjaan.
- 3) Secara umum, ukuran kursi adalah sebagai berikut:
 - a) Kursi harus stabil, memiliki lima kaki, baik beroda maupun tidak beroda.
 - b) Sandaran kursi harus menyangga lengkungan pinggang (kemiringan flexibel).
- 4) Tata cara penggunaan kursi adalah sebagai berikut:
 - a) Sandaran kursi
 - Atur posisi sandaran kursi ke atas dan ke bawah agar sesuai dengan tinggi lengkungan pinggang (tulang lumbal).

- Atur posisi sandaran kursi ke atas dan ke bawah agar tepat menempel di lengkungan pinggang tersebut.
- Atur sudut kemiringan sandaran kursi ($100^{\circ} - 110^{\circ}$) sehingga memberikan rasa nyaman dan mencegah timbulnya nyeri punggung bawah (NPB/Low Back Pain).

b) Dudukan kursi

- Lebar dan kedalaman dudukan kursi sesuai dengan karyawan yang akan menggunakannya.
- Apabila tidak pas kedalaman kursinya, maka atur sandaran kursinya, yaitu dimajukan atau dimundurkan.
- Atur tinggi dudukan kursi setinggi lutut.
- Bagian paha sejajar lantai, sehingga bagian belakang lutut membentuk sudut 90° . Hal ini akan menjamin berat badan terdistribusi merata disepanjang bagian bisep kaki (belakang paha). Pastikan hanya ada sedikit atau tidak sama sekali tekanan dari dudukan kursi pada bagian belakang lutut, karena ini dapat membatasi sirkulasi darah.
- Mekanisme untuk mengatur tinggi kursi harus dapat dilakukan dengan mudah dan juga cukup mudah dioperasikan sewaktu kita duduk.
- Sebelum melakukan pembelian kursi ergonomik, disarankan melakukan pengujian dengan mengundang beberapa perwakilan pekerja yang akan menggunakan kursi tersebut. Mereka dapat memberikan umpan balik mengenai kenyamanan kursi dan kemudahan dalam menggunakan dan menyesuaikan kursi untuk mendapatkan posisi duduk yang ergonomis.

c) Sandaran lengan

- Sandaran lengan ini menyediakan tumpuan bagi lengan atas kita untuk mengurangi tekanan pada pundak maupun tulang belakang.
- Atur sandaran lengan sesuai dengan tinggi siku.

- d) Lapisan kursi sebaiknya terbuat dari bahan kain, bukan kulit atau bahan sintetis sejenisnya.

d. Meja Kerja

- Ukuran Meja Standar (cm) Keterangan
- Tinggi Meja 58-68 Adjustable
72 Tidak Adjustable
- Luas Meja Minimal: 120 x 90
- Tidak memantulkan cahaya.
- Cukup untuk menempatkan barang-barang seperti keyboard, mouse, monitor, telepon, dan dokumen holder.
- Ruang untuk kaki (dibawah meja) Minimal lebar: 51 panjang/kedalaman: 60
- Tidak boleh ada barang (dokumen/CPU) yang diletakkan dibawah meja sehingga mengganggu pergerakan kaki.

Pengaturan meja kerja yaitu:

1) Zona pertama

Barang-barang yang sering digunakan diletakkan paling dekat dengan karyawan sehingga mudah dijangkau dan digunakan, misalnya mouse, dokumen kerja, dan dokumen holder. Tangan menjangkau masih dalam postur siku-siku.

2) Zona kedua

Barang-barang yang lebih jarang dipergunakan, dapat diletakkan setelahnya, seperti telepon. Tangan menjangkau dalam postur yang terjulur ke depan.

3) Zona ketiga

Barang yang sesekali dijangkau, seperti map atau dokumen tidak aktif atau referensi.

e. Postur Kerja

- 1) Pada saat duduk, posisikan siku sama tinggi dengan meja kerja, lengan bawah horizontal dan lengan atas menggantung bebas.

- 2) Mata sama tingginya dengan bagian paling atas layar monitor.
- 3) Atur tinggi kursi sehingga kaki anda bisa diletakkan di atas lantai dengan posisi datar. Jika diperlukan gunakan footrest terutama bagi pekerja yang bertubuh mungil.
- 4) Sesuaikan sandaran kursi sehingga punggung bawah anda ditopang dengan baik.
- 5) Letakkan layar monitor kurang lebih sepanjang lengan anda. Pastikan letak monitor dan keyboard berada ditengah-tengah sumbu tubuh.
- 6) Atur meja dan layar monitor untuk menghindari silau, atau pantulan cahaya. Cara termudah adalah dengan tidak menghadap layar ke jendela atau lampu yang terang.
- 7) Pasikan ada ruang yang cukup dibawah meja untuk pergerakan kaki.
- 8) Hindari tekanan berlebihan dari ujung tempat duduk pada bagian belakang kaki dan lutut.
- 9) Letakkan semua dokumen dan alat yang diperlukan dalam jangkauan anda. Penyangga dokumen (document holder) dapat digunakan untuk menghindari pergerakan mata dan leher yang janggal.
- 10) Gunakan mouse yang sesuai dengan ukuran genggam tangan anda dan letakkan disamping keyboard.
- 11) Penggunaan laptop secara prinsip sama seperti postur ketika bekerja dengan dekstop sehingga diperlukan layar monitor eksternal seperti yang digunakan pada dekstop atau penyangga laptop, keyboard eksternal, mouse, dan docking station.
- 12) Penggunaan keyboard dan telepon harus berada di posisi netral (tidak menekuk ataupun berputar). Untuk karyawan yang sering menggunakan telepon, disarankan untuk menggunakan headset untuk mencegah postur janggal pada leher ketika menaham telepon dengan pipi dan bahu.

f. Koridor

- 1) Diantara baris-baris meja disediakan lorong-lorong untuk keperluan lalu lintas dan kemudahan evakuasi sewaktu keadaan darurat, minimum jarak 120 cm.
- 2) Jarak antara satu meja dengan meja yang dimuka/dibelakang selebar 80 cm.

g. Durasi Kerja

- 1) Durasi kerja untuk setiap karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 2) Aktivitas mengetik atau menggunakan VDU disarankan untuk menyelingi dengan tugas lainnya seperti melakukan filing, rapat, dibantu juga dengan rehat singkat dan peregangan.
- 3) Rehat singkat dilakukan dengan metode 20-20-20, yaitu:
 - Setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer
 - Diselingi 20 detik rehat singkat
 - Dengan melihat selain komputer sejauh 20 kaki
 - Setiap 2 jam kerja sebaiknya diselingi peregangan selama 10-15 menit.
 - Untuk mengingat pegawai untuk rehat dan melakukan gerakan peregangan dapat dibuat pengingat/reminder yang dapat muncul di layar komputer pada periode waktu yang ditentukan.

h. Penanganan beban Manual

Standar berat objek yang boleh diangkat secara manual tergantung dari letak obyek berada, dengan rincian sebagai berikut:

- Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/ kenyamanan saat bekerja.
- Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
- Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.

- Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus Stikes Pamenang, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
- Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang dan tangan.
- Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.
- Jagalah kerapian, kebersihan dan keindahan ruang kerja anda.

4.6. Listrik

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Listrik di Tempat Kerja.

2. Tujuan

Untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik.

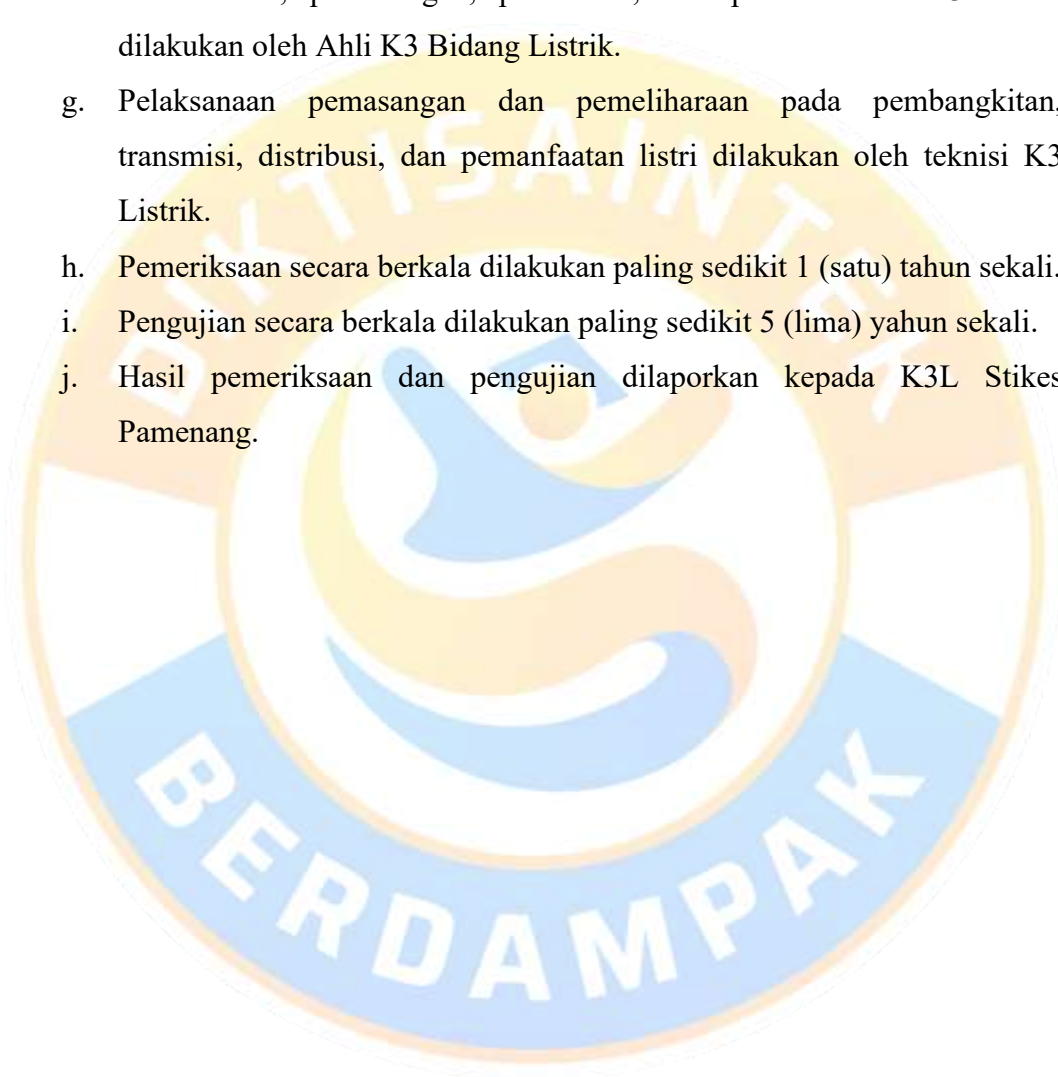
3. Definisi

Instalasi listrik adalah jaringan perlengkapan listrik yang membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan, atau membagikan tenaga listrik.

4. Standar

- a. Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
- b. Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada extension cord. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.

- c. Rapihkan kabel listrik agar tidak terjuntai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.
- d. Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
- e. Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur Panjang.
- f. Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan K3 listrik dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik.
- g. Pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik dilakukan oleh teknisi K3 Listrik.
- h. Pemeriksaan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- i. Pengujian secara berkala dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- j. Hasil pemeriksaan dan pengujian dilaporkan kepada K3L Stikes Pamenang.



BAB V
STANDAR KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN STIKES
PAMENANG

5.1. Kesehatan Mental

1. Dasar Hukum

Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2. Tujuan

Mengoptimalkan pelayan kesehatan jiwa bagi setiap orang untuk mengantisipasi turunnya produktivitas sumber daya manusia.

3. Definisi

- a. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi komunitasnya.
- b. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- c. Upaya promotive merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan jiwa yang bersifat promosi Kesehatan jiwa
- d. Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya maslaah kejiwaan dan gangguan jiwa.
- e. Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan Kesehatan
- f. Upaya rehabilitative merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan jiwa

4. Prosedur/Standar

- a. Berdasarkan UU no 18 tahun 2014 : Pasal 8 ; (3) Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; dan
 - 2) Keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik perkembangannya.
- b. Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja yang optimal.
- c. Upaya preventif di lingkungan lembaga dilaksanakan dalam bentuk:
- 1) Menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa;
 - 2) Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
 - 3) Menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan lembaga.
- d. Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.
- e. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.
- f. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2) Perawatan dan pengasuhan;
 - 3) Pelatihan vokasional kewirausahaan;
 - 4) Bimbingan mental spiritual;
 - 5) Bimbingan fisik;
 - 6) Pembinaan bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7) Pelayanan aksesibilitas;

- 8) Bantuan sosial dan asistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut; dan/atau
- 11) Rujukan.
- g. Pelaksanaan upaya rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Menteri.
- h. Pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5.2. Sanitasi

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 304 Tahun 1989
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

2. Tujuan

Untuk menjadikan pedoman sivitas Stikes Pamenang terkait pelaksanaan sanitasi di Lingkungan Stikes Pamenang

3. Definisi

- a. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.
- b. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga.
- c. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap serangga dan tikus serta peralatan kebersihan.

4. Prosedur/Standar

- a. Penerapan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumahtanggaan.
- b. Penerapan sanitasi pada bangunan tempat kerja, meliputi:

1) Halaman

- a) Halaman harus bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek.
- b) Halaman harus cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang.
- c) Jika terdapat saluran air pembuangan pada halaman, maka saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang.

2) Gedung

- a) Gedung harus dalam kondisi terpelihara dan bersih;
- b) Gedung harus dalam kondisi kuat dan kokoh strukturnya
- c) Gedung harus cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikit 2 (dua) meter persegi per orang.
- d) Dinding dan langit-langit harus kering atau tidak lembab, dicat dan/atau mudah dibersihkan, dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali, dan dibersihkan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- e) Lantai harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak; datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan; dan lantai dibersihkan secara teratur.
- f) Atap harus mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan, tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur.

3) Bangunan Bawah Tanah

Penerapan sanitasi pada bangunan bawah tanah dilakukan untuk memastikan bangunan bawah tanah mempunyai struktur yang kuat, mempunyai sistem ventilasi udara, mempunyai sumber pencahayaan, mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik, dan bersih serta terawat dengan baik.

c. Penerapan sanitasi pada fasilitas kebersihan, meliputi:

1) Toilet dan kelengkapannya

- a) Toilet harus bersih dan tidak menimbulkan bau.
- b) Toilet harus tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga yang lainnya.

- c) Toilet harus tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik.
 - d) Toilet harus tersedia air bersih.
 - e) Toilet harus dilengkapi dengan pintu.
 - f) Toilet harus memiliki penerangan yang cukup.
 - g) Toilet harus memiliki sirkulasi udara yang baik.
 - h) Toilet harus dibersihkan setiap hari secara periodik.
 - i) Toilet harus dapat digunakan selama jam kerja.
 - j) Kelengkapan fasilitas meliputi jamban, air bersih yang cukup, alat pembilas, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan sabun.
 - k) Penempatan toilet harus terpisah antara laki-laki, perempuan, dan penyandang cacat serta diberikan tanda yang jelas.
- 2) Loker dan ruang ganti pakaian
- a) Apabila ada tenaga kerja yang menggunakan pakaian kerja hanya selama bekerja, maka wajib menyediakan ruang ganti pakaian yang bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan serta pemakaiannya harus diatur agar tidak berdesakan.
 - b) Pada ruang ganti pakaian harus tersedia tempat menyimpan pakaian/loker untuk setiap pekerja yang terjamin keamanannya.
- 3) Tempat sampah
- a) Tempat sampah harus disediakan pada setiap tempat kerja.
 - b) Tempat sampah harus terpisah dan diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Tempat sampah harus dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air.
 - d) Tempat sampah tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain.
 - e) Tempat pembuangan pembalut harus disediakan pada ruang toilet perempuan.

- f) Tempat pembuangan harus terbuat dari bahan yang kedap cairan, dilengkapi dengan penutup, diberikan label yang jelas, dan harus dibersihkan setiap hari.

4) Peralatan kebersihan

- a) Peralatan kebersihan harus disediakan pada setiap tempat kerja.
- b) Peralatan kebersihan harus dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air.
- c) Peralatan kebersihan tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain.
- d) Penerapan sanitasi terkait kebutuhan udara, meliputi:
- e) Penerapan sanitasi terkait tatalaksana kerumahtangaan, meliputi:
- f) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan fasilitas Air Bersih yaitu:
 - (1) Harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku.
 - (2) b. Jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan tersedia pada setiap tempat kegiatan.
- g) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Pembuangan air limbah yaitu:
 - (1) Sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemaran, misalnya memakai saluran tertutup, septictank dan riol.
 - (2) Sistem perpipaan pada bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan menurut Pedoman Plumbing Indonesia.
 - (3) Saluran air limbah dan dapur harus dilengkapi perangkap lemak (grease trap).
- h) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Tempat cuci tangan yaitu:
 - (1) Jumlah tempat cuci tangan untuk tamu disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk sebagai berikut:

- Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun/sabun cair dan alat pengering.
- (2) Apabila tidak tersedia fasilitas cuci tangan maka disediakan:
- Sapu tangan kertas (tissue) yang mengandung alkohol 70%
 - Lap basah dengan suhu 43,3 °C
 - Air hangat dengan suhu 43,3 °C
- (3) Tersedia tempat cuci tangan khusus untuk karyawan dengan kelengkapan seperti tempat cuci tangan pada butir (1) yang jumlahnya disediakan dengan banyaknya
- (4) Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh tamu atau karyawan.
- (5) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampung yang permukaannya halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.
- i) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Tempat mencuci peralatan yaitu:
- (1) Terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan.
 - (2) Air untuk keperluan pencucian dilengkapi dengan air panas dengan suhu 40 derajat Celcius - 80 derajat Celcius dan air dingin yang bertekanan 15 psi (1,2 kg/cm²).
 - (3) Tempat pencuci peralatan dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah.
 - (4) Bak pencucian sedikitnya terdiri dan 3 (tiga) bilik/bak pencuci yaitu untuk mengguyur, menyabun membilas.
- j) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Tempat pencuci bahan makanan yaitu:
- (1) Terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan.
 - (2) Bahan makanan dicuci dengan air mengalir atau air yang mengandung larutan Kalium Permanganat 0,02 %.

- (3) Tempat pencucian dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah.
- (4) Fasilitas penyimpanan pakaian (locker) karyawan.
- (5) Terbuat dari bahan yang kuat, aman, mudah dibersihkan dan tertutup rapat.
- (6) Jumlah locker disesuaikan dengan jumlah karyawan.
- (7) Locker ditempatkan diruangan yang terpisah dengan dapur dan gudang.
- (8) Locker untuk pria dan wanita dibuat terpisah.
- k) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus yaitu:
 - (1) Tempat penyimpanan air bersih harus ditutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga termasuk juga nyamuk *Aedes Aegypti* serta *Albopictus*.
 - (2) Setiap lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah masuknya serangga (kawat kasa berukuran 32 mata per inchi) dan tikus (teralis dengan jarak 2 cm).
 - (3) Setiap persilangan pipa dan dinding harus rapat sehingga tidak dapat dimasuki serangga.

5.3. Higiene

1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
2. Tujuan
 - a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja.
 - b. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
3. Definisi
 - a. Higiene adalah spesialisasi dalam prakteknya untuk mengadakan penilaian kepada factor- faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar Tindakan korektif kepada lingkungan tersebut serta bila pencegahan

agar pekerja dan Masyarakat sekitar suatu Perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat Kesehatan setinggi-tingginya.

- b. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 - c. Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga.
 - d. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 - e. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Prosedur/Standar
- a. Tahapan dalam higiene adalah meliputi pengenalan lingkungan, penilaian lingkungan, dan pengendalian lingkungan.
 - b. Persyaratan Kesehatan pada air terdiri atas:
 - 1) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, Binatang Pembawa Penyakit, dan tempat perkembangbiakan Vektor
 - 2) Aman dari kemungkinan terkontaminasi;
 - 3) Pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
 - c. Prinsip higiene dan sanitasi merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas Air Minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan.
 - d. Persyaratan Kesehatan untuk Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dilakukan pada tempat, peralatan, penjamah pangan, dan pangan.

- e. Persyaratan Kesehatan untuk Pangan Olahan Siap Saji terdiri atas:
 - 1) Pangan dalam keadaan terlindung dan bebas dari cemaran kontaminan; dan
 - 2) penerimaan/pemilihan bahan Pangan, penyimpanan bahan Pangan, persiapan dan pengelolaan, penyimpanan Pangan matang, pendistribusian/ pengangkutan, dan penyajian Pangan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
- f. Upaya Penyehatan Pangan meliputi pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas higiene dan sanitasi yang dikhususkan pada Pangan Olahan Siap Saji.
- g. Pengawasan kualitas higiene dan sanitasi Pangan dilakukan melalui surveilans, uji laboratorium, analisis risiko; dan/atau rekomendasi tindak lanjut.
- h. Pelindungan kualitas higiene dan sanitasi Pangan dilakukan melalui:
 - 1) komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - 2) pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
 - 3) penggunaan alat pelindung diri; dan/atau
 - 4) pengembangan teknologi tepat guna.
- i. Peningkatan kualitas higiene dan sanitasi Pangan dilakukan melalui:
 - 1) komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - 2) rekayasa teknologi pengolahan Pangan.
- j. Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan Higiene dan Sanitasi terdiri atas:
 - 1) Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:
 - a) Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3).
 - b) Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dari sarapan air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan Tanah. Sedangkan jika air

bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.

- 2) Lokasi sarana Air Minum berada di dalam atau halaman
 - 3) Air tersedia setiap saat
- k. Pengolahan, pewadahan, dan penyajian dikatakan memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi jika menggunakan wadah penampung air yang dibersihkan secara berkala; dan melakukan pengolahan air secara kimia dengan menggunakan jenis dan dosis bahan kimia yang tepat. Jika menggunakan container sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu.
- l. Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan enam prinsip hygiene sanitasi pangan yang terdiri dari:
- 1) **Pemilikan / Penerimaan Bahan Pangan**
 - a) Bahan pangan yang tidak dikemas/berlabel berasal dari sumber yang Jelas/dipercaya, baik mutunya, utuh dan tidak rusak,
 - b) Bahan pangan kemasan harus mempunyai label, terdaftar atau ada ijin edar dan tidak kedaluwarsa, Pangan kemasan kaleng tidak menggelembung, bocor penyok, dan berkarat,
 - c) Tidak boleh menggunakan makanan slsa yang tidak habis terjual untuk dibuat kembali makanan baru.
 - d) Kendaraan untuk mengangkut bahan pangan harus bersih, tidak digunakan untuk selain bahan pangan.
 - e) Pada saat penerimaan bahan pangan pada area yang berslh dan harus dipastikan tidak terjadi kontaminasi,
 - f) Bahan pangan saar diterima harus berada pada wadah dan suhu yang sesuai dengan jenis pangan.
 - g) Jika bahan pangan tidak langsung dtgunakan maka bahan pangan harus diberikan label tanggal penertmaan dan dlsimpan sesuai dengan jenis pangan (8) Bahan baku es batu adalah air dengan kualitas Air Minum.
 - h) Memliki dokumentasi penerimaan bahan pangan.

- i) Khusus Jasa boga golongan B dan C, Jika membutuhkan transit time pada bahan baku pangan maka pastikan bahan baku yang memerlukan pengendalian suhu (suhu chiller dan freezer) tidak rusak.
- 2) Penyimpanan Bahan Pangan
- a) Bahan mentah dari hewan harus disimpan pada suhu kurang dari atau sama dengan 4°C. Jika tidak memiliki lemari pendingin dapat menggunakan coolbox dan coolpack atau dry ice atau es balok yang diuji dengan termometer untuk memantau suhu kurang dari atau sama dengan 4°C.
 - b) Bahan mentah lain yang membutuhkan pendinginan, misalnya sayuran harus disimpan pada suhu yang sesuai.
 - c) Bahan pangan yang berbau tajam harus tertutup rapat agar tidak keluar baunya dan terkena sinar matahari secara langsung.
 - d) Bahan pangan beku yang tidak langsung digunakan harus disimpan pada suhu -18°C atau di bawahnya,
 - e) Tempat penyimpanan bahan pangan harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, bahan kimia, Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
 - f) Setiap bahan pangan ditempatkan secara terpisah dan dikelompokkan menurut jenisnya dalam wadah yang bersih, dan aman pangan (foodgrade).
 - g) Semua bahan pangan hendaknya disimpan pada rak (pallet) dengan ketinggian atau jarak rak terbawah kurang lebih 15cm dari lantai, 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit.
 - h) Suhu gudang bahan pangan kering dan kaleng dijaga kurang dari 25°C.
 - i) Penempatan bahan pangan harus rapat dan ditata tidak padat untuk menjaga sirkulasi udara, Bahan pangan seperti beras, gandum, biji-bijian yang menggunakan karung tidak diletakkan langsung pada lantai,

- j) Gudang perlu dilengkapi alat untuk mencegah binatang masuk (tikus dan serangga).
- k) Penyimpanan harus menerapkan prinsip First In First Out (FIFO) yaitu yang disimpan lebih dahulu digunakan dahulu dan First Expired First Out (FEFO) yaitu yang memiliki masa kedaluwarsa lebih pendek lebih dahulu digunakan. Bahan pangan yang langsung habis persyaratannya ini dapat diabaikan.



BAB VI

KESEHATAN KERJA LAINNYA

6.1. Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran

1. Dasar Hukum

Permenkes nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran.

2. Tujuan

Standar peningkatan kesehatan kerja ditujukan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya pada kondisi sehat, bugar dan produktif.

3. Definisi

Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

4. Prosedur/Standar

1) Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja

Promosi kesehatan (pemberian informasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi) di perkantoran yang meliputi penyuluhan dan penggerakkan pegawai untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, dan tidak merokok serta penyakit menular.

2) Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja

3) Penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di Perkantoran.

- a) Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan.

- b) Persedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi.
 - c) Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
 - d) Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- 4) **Aktivitas fisik**
- Upaya kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencapai produktivitas kerja yang optimal.
- a) **Aktivitas fisik harian karyawan**
 Aktivitas fisik harian yang bertujuan untuk sehat dilakukan selama 30 menit atau lebih dalam sehari dan dilakukan setiap hari misalnya aktivitas fisik sehari-hari yang biasa dilakukan mulai dari rumah, perjalanan ke tempat kerja sampai kembali ke rumah. Senam kebugaran jasmani direkomendasikan minimal sekali dalam seminggu.
 - b) **Peregangan di tempat kerja**
 Peregangan dilakukan setiap dua jam sekali selama 10-15 menit.

6.2. Pencegahan Penyakit di Perkantoran

- 1) **Dasar Hukum**
 Permenkes no. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran.
- 2) **Tujuan**
 Standar pencegahan penyakit di Perkantoran bagi karyawan ditujukan agar karyawan terbebas dari gangguan kesehatan, penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cedera akibat kerja.
- 3) **Prosedur/Standar**
 - 1) Pengendalian faktor risiko, meliputi:

- a) Eliminasi: upaya untuk menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja.
 - b) Substitusi: mengganti atau mensubstitusi zat/benda/ proses yang menjadi sumber bahaya dengan zat/benda/proses lain yang tidak menjadi sumber bahaya.
 - c) Pengendalian teknis atau rekayasa: upaya menurunkan risiko sumber bahaya sehingga tidak membahayakan karyawan dengan ergonomi teknis. Contoh berupa penutupan sumber bahaya sehingga tidak menimbulkan kontak langsung pada karyawan.
 - d) Pengendalian administratif: upaya menjaga karyawan agar sehat dan aman, antara lain pemasangan tanda bahaya dan pembuatan SOP pemakaian alat kerja termasuk pelatihan metode kerja yang sehat dan selamat.
 - e) Penggunaan alat pelindung diri: helmet, safety shoes, ear plug/muff, safety goggles.
- 2) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan, meliputi:
- a) Pemeriksaan kesehatan pra penempatan atau sebelum kerja. Upaya untuk mengetahui kondisi awal kesehatan karyawan yang dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter sebelum penempatan pada suatu pegawaian tertentu dan/atau pindah pada pegawaian tertentu lainnya.
 - b) Pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Upaya untuk mengetahui gangguan kesehatan awal kesehatan seawal mungkin untuk mencegah
 - c) Pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pra pensiun.

6.3. Penanganan Penyakit di Perkantoran

Hal ini ditujukan untuk mengobati secara dini penyakit dan mencegah keparahan dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, gangguan

kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cedera akibat kerja. Penanganan ini meliputi pertolongan pertama pada Penyakit

1. Pemulihan Kesehatan Bagi Karyawan di Perkantoran

a. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Stikes Pamenang dalam pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi pegawai di Stikes Pamenang.

b. Definisi

- 1) Pemulihan kesehatan adalah sebuah proses kegiatan pengembalian kondisi pegawai setelah kondisi sakit atau cedera akibat kerja.
- 2) Pegawai adalah personil yang bekerja di Stikes Pamenang.

c. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

d. Prosedur/Standar

- 1) Stikes Pamenang melakukan program kembali bekerja bagi pegawai yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula.
- 2) Stikes Pamenang melakukan pengondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Pemulihan kesehatan diberikan kepada seluruh pegawai yang mengalami penyakit menular dan tidak menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cedera akibat kerja dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
- 4) Apabila pegawai setelah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat melakukan tugas semula, maka Stikes Pamenang akan melakukan pengondisian pegawai untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya melalui program kembali kerja (*return to work*).

2. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

a. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.

b. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Stikes Pamenang dalam upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pegawai dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.

c. Definisi

- 1) Petugas P3K adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan kantor dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.
- 2) Fasilitas P3K adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja.
- 3) Pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dalam hal ini adalah pegawai Stikes Pamenang.
- 4) Pimpinan kantor adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung di suatu unit kerja di Stikes Pamenang.
- 5) Unit Kerja adalah Fakultas/Direktorat/Divisi/UPT/Bentuk Unit Kerja lain yang ada di Stikes Pamenang.

d. Prosedur/Standar

- 1) Stikes Pamenang diwajibkan memiliki pegawai yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional serta melaksanakan P3K di Lingkungan Stikes Pamenang.
- 2) Pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas P3K harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan yang bertanggung jawab di bidang K3L di Stikes Pamenang.

- 3) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Pegawai tetap di Stikes Pamenang;
 - b) Sehat jasmani dan rohani;
 - c) Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K;
 - d) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
- 4) Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pegawaian utama untuk memberikan pertolongan bagi pegawai dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.
- 5) Petugas P3K memiliki tugas yaitu:
 - a) Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
 - b) Merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
 - c) Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan;
 - d) Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
- 6) Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan memiliki daftar nama dan lokasi petugas P3K di Lingkungan Stikes Pamenang dan menginformasikan di Lingkungan Stikes Pamenang.
- 7) Pengaturan ketersediaan petugas P3K di Unit Kerja berdasarkan:
 - a) Jumlah kebutuhan Petugas P3K diatur dalam rasio antara jumlah petugas P3K dengan jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi tempat kerja, yaitu sebagai berikut:

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25-150	1 orang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi		

- b) Antar unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja.
 - c) Tempat kerja disetiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja.
 - d) Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja.
- 8) Fasilitas P3K wajib ditempatkan pada area/tempat yang mudah untuk dijangkau. Adapun fasilitas P3K meliputi:
- a) Ruang P3K
 - Unit kerja wajib menyediakan ruang P3K sesuai dengan peraturan dalam hal jumlah pegawai minimal 100 orang atau lebih atau jumlah pegawai kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya yang tinggi.
 - Persyaratan ruang P3K antara lain lokasinya dekat dengan toilet/kamar mandi, dekat jalan keluar, mudah dijangkau dari area kerja, dan dekat dengan tempat parkir kendaraan.
 - Ruang P3K memiliki luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya.
 - Ruang P3K dalam kondisi bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban, serta diberikan tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat.
 - Ruang P3K sekurang-kurangnya dilengkapi dengan wastafel dengan air mengalir, kertas tissue/lap, tandu, bidai, kotak P3K dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat untuk menyimpan alat-alat seperti tandu dan/atau kursi roda, sabun dan sikat, pakaian bersih

untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan.

b) Kotak P3K dan isi:

- Kotak P3K terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;
- Penempatan kotak P3K pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya, serta mudah diangkat apabila akan digunakan.
- Isi kotak P3K tidak boleh diisi selain bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja.
- Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pegawai. Unit kerja berjarak 500 meter atau lebih, masing-masing unit kerja juga harus menyediakan kotak P3K sesuai dengan jumlah pegawai.
- Isi P3K disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada di Unit Kerja tersebut seperti berikut:

No	Isi P3K	Kotak A ≤25 pegawai	Kotak B 50 pegawai	Kotak C ≤100pegawai
1	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20

6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung Tangan sekali pakai	2	3	4
11.	Sarung tangan pasangan	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Pedoman P3K di tmpat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan daftar isi kotak	1	1	1

- Jumlah kotak P3K menurut jumlah pegawai dan jenis kotak P3K diatur sebagai berikut:

Jumlah Pegawai	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K tiap 1 (satu) Unit Kerja
----------------	-----------------	---

<26 pegawai	A	1 Kotak A
26-50 pegawai	B/A	▪ 1 Kotak B atau ▪ 2 Kotak A
51-100 pegawai	C/B/A	▪ 1 Kotak C atau ▪ 2 Kotak B atau ▪ 4 Kotak A atau ▪ 1 Kotak B dan 2 Kotak A
Setiap 100 pegawai	C/B/A	▪ 1 Kotak C atau ▪ 2 Kotak B atau ▪ 4 Kotak A atau ▪ 1 Kotak B dan 2 Kotak A

c) Alat evakuasi dan alat transportasi

Alat evakuasi yang dimaksud adalah meliputi tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan. Sedangkan alat transportasi adalah mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban.

d) Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Alat pelindung diri ini merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Sedangkan peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (*shower*) dan pebilasan/pencucian mata yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat kerja.

- 1) Ada SOP rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan.
- 2) Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong).

- 3) Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.

3. Standar Kesehatan Lingkungan Kerja di Perkantoran

a. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

b. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk menjadi pedoman Stikes Pamenang terkait kesehatan lingkungan kerja yang ada di Stikes Pamenang.

c. Definisi

Kesehatan Lingkungan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan terkait lingkungan tempat bekerja.

d. Prosedur/Standar

- 1) Standar kesehatan lingkungan kerja terdiri dari standar dan persyaratan kesehatan lingkungan di Stikes Pamenang yang meliputi:

Sarana bangunan

Sarana dan bangunan di Stikes Pamenang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna serta harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan. Kelayakan bangunan di Stikes Pamenang harus memenuhi persyaratan yaitu:

- Fungsional

Sarana dan bangunan di Stikes Pamenang dapat menampung lebih dari sekedar fisik namun memberikan kualitas dalam melakukan aktivitas yang lebih baik dan mampu menampung pengembangan perkembangan fungsi yang sama di masa depan.

- Estetika

Sarana dan bangunan di Stikes Pamenang tidak hanya memiliki estetika visual formal yang terbatas pada komposisi dan proporsi bangunan saja namun juga memperhatikan faktor-faktor yang memberikan kenyamanan penghuni seperti suasana, karakter, kepantasan dan estetika, serta akustik.

- Keamanan dan Keselamatan

- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan serta dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi kemampuan untuk melakukan pengamanan bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi kemampuan untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi sistem penghawaan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan.

- Bangunan gedung di Stikes Pamenang berupa gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami dengan sistem pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang memiliki sistem sanitasi baik di dalam maupun diluar gedung yang mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.
- Penggunaan bahan bangunan harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung Stikes Pamenang dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Bangunan gedung Stikes Pamenang harus memenuhi kenyamanan ruang gerak yang dapat diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang, kenyamanan hubungan antar ruang yang dapat diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang, kenyamanan pandangan, serta kenyamanan tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
- Aksesibilitas
 - Bangunan gedung Stikes Pamenang harus memenuhi persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung yang meliputi

tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.

- Kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung di Stikes Pamenang untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/menyusui, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi penyediaan pintu dan/atau koridor antarruang sesuai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor yang disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus memenuhi penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- Bangunan gedung parkir di Stikes Pamenang harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna.
- Bangunan gedung di Stikes Pamenang harus menyediakan akses evakuasi dalam keadaan darurat di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya dari pengguna, pintu keluar

darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. Akses evakuasi ini harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

2) Penyediaan air

Stikes Pamenang harus menyediakan air dengan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Air bersih untuk keperluan Stikes Pamenang dapat diperoleh dari perusahaan air minum, sumber air tanah, atau sumber lain yang telah diolah sehingga memenuhi persyaratan kesehatan. Distribusi air bersih harus menggunakan sistem perpipaan sesuai dengan ketentuan. Sumber air bersih dan sarana distribusi harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan bakteriologis. Adapun dalam pemenuhan kualitas air dapat dilakukan kegiatan pengawasan yang mencakup:

- a) Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air.
- b) Pemeriksaan contoh air yang dapat diambil pada sumber, bak penampungan, dan pada kran terjauh.
- c) Analisis hasil pemeriksaan. Pemeriksaan berkala dilakukan di laboratorium minimal dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
- d) Pengawasan masalah yang ditimbulkan dari hasil kegiatan pemeriksaan air.

3) Pengelolaan limbah

Stikes Pamenang wajib melakukan pengelolaan limbah agar terhindar dari penyebaran penyakit dan kecelakaan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Cuci tangan pakai sabun

Stikes Pamenang melalui divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan memberikan edukasi dan promosi terkait

pentingnya perilaku cuci tangan menggunakan sabun di Lingkungan Stikes Pamenang agar dapat diterapkan dan menjadi budaya kesehatan yang baik.

5) Pengamanan pangan

Pangan yang ada di lingkungan Stikes Pamenang harus dikelola dengan baik, aman, dan sehat agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan bermanfaat bagi tubuh. Adapun ketentuan dalam pengamanan pangan di lingkungan Stikes Pamenang adalah sebagai berikut:

- a) Pangan yang ada di lingkungan Stikes Pamenang harus berasal dari tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat dan laik sehat.
- b) Pangan yang ada di lingkungan Stikes Pamenang harus terjamin status kehalalannya sesuai dengan peraturan pemerintah.
- c) Apabila terdapat penunjukan pihak ketiga dalam penyediaan pangan, maka pihak ketiga tersebut harus memiliki sertifikat laik sehat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d) Kantin di Stikes Pamenang diupayakan merupakan kantin laik sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Seluruh sivitas Stikes Pamenang harus memperhatikan prinsip higiene sanitasi pangan.
- f) Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan memberikan penyuluhan tentang higiene sanitasi pangan secara berkala di Lingkungan Stikes Pamenang minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun sesuai peraturan yang berlaku.

6) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Tata cara dalam pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di Lingkungan Stikes Pamenang adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, pengaturan peralatan dan arsip yang baik dan rapi, serta tidak ada makanan yang tertinggal di ruangan

lingkungan kerja Stikes Pamenang. Teknik pengendalian terdiri dari 3 jenis sesuai yaitu:

a) Pengendalian secara hayati atau biologi

Teknik pengendalian ini mengikutsertakan organisme hidup seperti halnya dengan pengendalian hama dengan teknik jantan mandul, varietas tahan hama, dan manipulasi genetik.

b) Pengendalian secara genetik

Teknik pengendalian ini menggunakan jenisnya sendiri buka musuh alaminya, seperti penggunaan serangga jantan mandul.

c) Pengendalian rekayasa dan modifikasi lingkungan

Teknik pengendalian ini dengan cara mengendalikan tempat-tempat perindukannya dengan cara mengubah atau memusnahkan tempat perindukan seperti mengalirkan drainase, 3M (menguras, mengubur, dan menutup) dan lainnya.

d) Pengendalian secara kimia

Teknik pengendalian ini dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, herbisida, fungisida, bakterisida, rodentisida, dan nematisida.

Tabel Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

No	Indeks	Standar
1.	Indeks lalat	Maksimal 8 ekor/fly fril (100x100cm) dalam pengukuran 30 menit
2.	Indeks kecoa	Maksimal 2 ekor/plate (20x20m) dalam pengukuran 24 jam

3.	Indeks nyamuk aedes aegypti	Container indeks tidak melebihi dari 5%
4.	Indeks tikus	Harus 0.

4. Standar lingkungan kerja perkantoran

a. Aspek Fisika

Stikes Pamenang wajib memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika yaitu:

1) Tingkat kebisingan

Tingkat kebisingan diukur dengan menggunakan SLM (Sound Level Meter) dengan satuan dBA (decibel A). Cara pengukuran kebisingan dilakukan pada ketinggian telinga manusia kurang lebih 1,50 m dari lantai kerja. Disain criteria 65 dBA dengan ER (exchange rate 3 dBA).

Standar kebisingan sesuai peruntukan ruang perkantoran

Peruntukan Ruang	Standar Kebisingan (dBA)
Ruang kantor (umum/terbuka)	55-65
Ruang kantor (pribadi)	50-55
Ruang umum dan kantin	65-75
Ruang pertemuan dan rapat	65-70

2) Intensitas pencahayaan

Tingkat pencahayaan diukur dengan menggunakan Lux meter dengan satuan Lux- lumen per meter persegi. Cara pengukuran dilakukan dengan meletakkan dipermukaan tempat kerja atau setinggi perut untuk penerangan umum (kurang lebih 1 meter).

Standar persyaratan pencahayaan sesuai peruntukan ruang

Peruntukan Ruang	Minimal Pencahayaan (Lux)
Ruang kerja	300
Resepsionis	300
Ruang perpustakaan	150
Ruang rapat	300
Koridor/lobi	100
Ruang Laboratorium	300

3) Laju pergerakan udara

Stikes Pamenang wajib memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dalam ruang perkantora persyaratan pertukaran udara ventilasi untuk ruang kerja adalah 0,57 m³/org/min sedangkan untuk ruang pertemuan adalah 1,05 m³/min/orang. Untuk laju pergerakan udara yang disyaratkan adalah berkisar antar 0,15 - 0,50 m/detik. Untuk ruang kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan sistem ventilasi silang.

Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan membuka seluruh pintu dan jendela. Saringan / filter udara AC juga harus dibersihkan secara periodik.

Adapun tindakan pengendalian untuk memastikan ventilasi dapat mencegah pencemar udara adalah sebagai berikut:

- a) Ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan langsung dengan area pantry atau parkir;
- b) Filtrasi/penyaringan udara yang efektif;
- c) Pemeliharaan unit pendingin udara dan sistem ventilasi lain, termasuk pembersihan secara regular;

- d) Pencegahan adanya halangan/obstruksi pada ventilasi;
 - e) Menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut pada area yang dilengkapi dengan local exhaust ventilation (LEV)
- 4) Temperatur
- Pemenuhan syarat kesehatan dan kenyamanan suhu ruang perkantoran berkisar 23°C sampai 26°C.
- 5) Kelembaban udara
- Pemenuhan aspek kebutuhan kesehatan dan kenyamanan terkait kelembaban udara diperlukan tingkat kelembaban 40-60% sedangkan untuk lobi dan koridor adalah 30-70%.
- 6) Electromagnetic Field (EMF), dan Ultra Violet (UV).
- b. Aspek Kimia
- Stikes Pamenang wajib memenuhi syarat kesehatan bebas dari bahaya kimia kandungan dalam bentuk padat (debu/partikel/fiber), gas (uap/vapor zat kimia), maupun cair (cairan bahan kimia) di udara lingkungan meliputi gas CO₂, Formaldehyde, CO₂, Ozon, VOCs, O₂, Debu Respirabel, dan asbestos.

Standar Aspek Kimia

No.	Jenis	Konsentrasi Maksimal/Nilai Ambang Batas
1.	Debu Respirabel PM10	0,15 mg/m ³ (maksimal didalam udara ruangan dalam pengukuran rata-rata 8 jam)
2.	Asbes bebas	0,1 serat/ml udara (maksimal didalam udara ruangan dalam pengukuran rata-rata 8 jam)
3.	Ozon	Nilai ambang batas 0,08 ppm
4.	VOCs	Kadar maksimal 3 ppm dalam waktu 8 jam
5.	Carbon Monoksida	Kadar maksimal 10 ppm
6.	Formaldehid	Kadar maksimal 0,1 ppm

c. Aspek Biologi

Stikes Pamenang wajib memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dalam ruang perkantoran yang meliputi batas maksimum jumlah kandungan bakteri yaitu 700 cfu/m³ udara bebas mikroorganisme patogen. Sedangkan untuk jamur atau kapang sebesar 1.000 cfu/m³.



BAB VII

PENUTUP

Penyusunan kebijakan, pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan program membutuhkan komitmen dari semua pihak. Buku Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Stikes Pamenang. Buku ini dirancang sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan dipahami. Namun demikian penulis mempunyai keterbatasan sehingga hanya berfokus kepada aturan-aturan yang akan diterapkan di lingkungan kampus.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyusun buku pedoman Keselamatan kesehatan kerja di lingkungan Stikes Pamenang. Akhir kata, kami penulis berharap semoga buku ini dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kemajuan K3L di Stikes Pamenang

LAMPIRAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

JL. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI

TELP/ FAX. (0354) 399840

Email: stikespamenang@gmail.com

LJIN: SK Kemenristekdikti No.334/KPTA/2019

KEPUTUSAN

NOMOR : 180.ST / 157 / STIKES / SK / IX / 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAMENANG**

KETUA STIKES PAMENANG

- Menimbang : a. Bahwa Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko berbahaya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Stikes Pamenang, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang bermutu tinggi;
- c. bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
- d. bahwa setiap tempat bekerja, dilengkapi jalur evakuasi, tanda – tanda alat bahaya, alat proteksi kebakaran, sarana komunikasi darat, APD, sarana dan fasilitas tersedia serta keamanan terjamin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b,c dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 432/MenKes/SK/IV/2007 tentang Manajemen K3 Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 3) Prosedur dalam laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. petunjuk umum keselamatan kerja;
 - b. pelaksanaan praktikum;
 - c. peminjaman alat dan bahan praktikum untuk mahasiswa;
 - d. penggunaan laboratorium untuk penelitian;
 - e. peminjaman alat dan bahan untuk pihak luar, dan
 - f. pemeliharaan peralatan laboratorium.
- 4) Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. serangan jantung;
 - b. pingsan;
 - c. asma;
 - d. terkilir/keseleo/otot tegang;
 - e. muntisan;
 - f. kelelahan nafas;
 - g. ayun/epilepsi, dan
 - h. kecelakaan lainnya.

Pasal 5

- 1) Inspeksi K3L di Stikes Pamenang dilakukan oleh Ketua yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- 2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 3) Hasil inspeksi dilaporkan kepada Ketua.

Pasal 6

- 1) Audit K3L di Stikes Pamenang dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal.
- 2) Audit internal dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan K3L.
- 3) Audit eksternal dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhadap pelaksanaan K3L pada unit kerja oleh lembaga yang tersertifikasi.

Pasal 7

Pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang berpedoman pada buku panduan yang disusun oleh Ketua yang membidangi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Pasal 8

- 1) Ketua Stikes Pamenang dapat membentuk tim penunjang K3L.
- 2) Tim penunjang K3L ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- 3) Tim penunjang K3L memiliki tugas:
 - a. koordinasi pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang
 - b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan K3L di Stikes Pamenang

Pasal 9

Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Ketua Stikes Pamenang ini dengan penempatannya dalam kegiatan di Stikes Pamenang.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal : 2 September 2025
KETUA STIKES PAMENANG,



SURYONO, S.Kep., Ns, MMRS

Pasal 2

Standar K3L digunakan sebagai pedoman K3L di Stikes Pamenang

Pasal 3

- 1) Standar K3L di Stikes Pamenang terdiri atas:
 - a. standar keselamatan;
 - b. standar keamanan dan ketertiban;
 - c. standar keselamatan di dalam gedung; dan
 - d. standar kesehatan kerja
- 2) Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. keselamatan lalu lintas;
 - b. bahaya kebakaran;
 - c. bahaya pohon tumbang;
 - d. bahaya puting beliung;
 - e. gempa bumi;
 - f. letusan gunung api;
 - g. bahaya petir; dan
 - h. bahaya bahan kimia (B3)
- 3) Standar Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keamanan di dalam kampus;
 - b. merokok di dalam kampus;
 - c. pemangkasan pohon;
 - d. perkelahian;
 - e. pengamenan, pengemisan, dan penggelandangan;
 - f. perbuatan asusila;
 - g. demonstrasi / Kerusuhan; dan
 - h. terorisme
- 4) Standar keselamatan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas penggunaan:
 - a. koridor;
 - b. tangga;
 - c. kantin;
 - d. toilet;
 - e. kenyamanan kerja/ergonomi; dan
 - f. listrik.
- 5) Standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kesehatan mental;
 - b. sanitasi;
 - c. higiene; dan
 - d. kesehatan kerja lainnya.

Pasal 4

- 1) Prosedur K3L di Stikes Pamenang terdiri atas:
 - a. prosedur keadaan darurat;
 - b. prosedur dalam laboratorium;
 - c. prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - d. prosedur penggunaan alat pemadam api ringan.
- 2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. gempa bumi;
 - c. ancaman bom;
 - d. bahaya petir; dan
 - e. bencana alam lainnya.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

Jl. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI
TELP FAX (0354) 399840 = Email: stikes.pamenang@gmail.com
IJIN: SK Kemenristekdikti No 334/KPT/1/2019

**KEPUTUSAN KETUA STIKES PAMENANG
NOMOR. 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025
TENTANG
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA
STIKES PAMENANG**

- Menimbang** :
- bahwa guna mewujudkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di Stikes Pamenang diperlukan pengaturan mengenai standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - SK Kemenristekdikti No. 334/KPT/I/2019 Tentang Penggabungan Akademi Keperawatan dan Akademik Kebidanan Pamenang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang
 - Statuta Stikes Pamenang
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Stikes Pamenang ini yang dimaksud dengan:

- Stikes Pamenang adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum dibawah Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri
- Ketua Stikes Pamenang adalah organ Stikes Pamenang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Stikes Pamenang.
- Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat K3L adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "PAMENANG"

JL. SOEKARNO HATTA No. 15 BENDO, PARE – KEDIRI

TELP/ FAX (0354) 399840

Email: stikespamenang@gmail.com

IJIN: SK Kemenristekdikti No.334/KPT/2019

Lampiran : SK TIM Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Nomor : 180.ST / 157 / STIKES / SK / IX / 2025
Tanggal : 9 September 2025

SUSUNAN TIM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Penanggung Jawab : Suryono, S.Kep.Ns.,MMRS
Ketua : Bambang Wiseno, S.Kep.Ns., M.Kep
Sekretaris : Pratiwi Yuliansari, S.Kep.Ns., M.Kep
Anggota : 1. Aris Dwi Cahyono, S.Kep.Ns., M.Kes
2. Nugrahaeni Firdausi, S.Kep.Ns., M.Kep
3. Ns. Fresty Africia, M.Kep., Sp.Kep.K
4. Ns. Erni Rahmawati, M.Kep., Sp.Kep.K
5. Setyo Adi Firmanto, SE
6. Hariyanto

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PAMENANG

SURYONO, S.Kep.Ns.MMRS

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang Nomor 180.ST/137/STIKES/SK/IX/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua tentang Penetapan TIM Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Kedua : Penetapan TIM Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Penetapan TIM Keselamatan, Kesehatan Kerja dan lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang ini bertugas sebagai pelaksana dalam menjamin keamanan dan keselamatan bagi Pegawai, mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARE

Pada Tanggal : 9 September 2025

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PAMENANG

SURYONO, S.Kep.Ns.MMRS



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
"PAMENANG"
Jl. SOEKARNO HATTA No. 11 BENDOL, PARE - KEDIRI
Telp. FAK. (0354) 399840 - Email: stkipamenang@gmail.com
LISC: SK Kemendikbud No. 334/KPT/2019

FORM EVALUASI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) KEGIATAN

Unit / Fakultas :
Tanggal Evaluasi : ____ / ____ / 20 ____

A. Identitas Kegiatan

1. Nama Kegiatan :
2. Penanggung Jawab Kegiatan :
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jumlah Peserta :
5. Deskripsi Singkat Kegiatan :

B. Evaluasi Penerapan K3L

1. Aspek Keselamatan Kerja (Safety)

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan / Temuan
1	Briefing keselamatan dilakukan sebelum kegiatan	☐	☐	
2	Jalur evakuasi jelas dan tidak terhalang	☐	☐	
3	Alat pemadam api ringan (APAR) tersedia	☐	☐	
4	Peserta memahami prosedur darurat	☐	☐	
5	Tidak ada potensi bahaya fisik (kabel berserakan, lantai licin, dll.)	☐	☐	

2. Aspek Kesehatan Kerja

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan / Temuan
1	Ventilasi dan kualitas udara ruangan memadai	☐	☐	
2	Ketersediaan kotak P3K	☐	☐	
3	Penggunaan APD sesuai kebutuhan	☐	☐	
4	Tersedia air minum dan fasilitas sanitasi yang layak	☐	☐	
5	Identifikasi risiko kesehatan telah dilakukan	☐	☐	

3. Aspek Lingkungan (Environmental Safety)

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan / Temuan
1	Pengelolaan sampah sesuai kategori (organik, anorganik, B3)	☐	☐	
2	Tidak ada pencemaran (air, udara, kebisingan) selama kegiatan	☐	☐	
3	Penggunaan energi dan air efisien	☐	☐	
4	Bahan kimia atau material berbahaya dikelola aman	☐	☐	
5	Area kegiatan tetap bersih setelah kegiatan selesai	☐	☐	

C. Temuan Utama K3L

Tuliskan temuan penting terkait bahaya, insiden, atau kondisi tidak aman:

D. Rekomendasi Perbaikan

1.
2.
3.

E. Kesimpulan Evaluasi

Tingkat Kepatuhan K3L Kegiatan:

☐ Sangat Baik, ☐ Baik, ☐ Cukup, ☐ Kurang, ☐ Buruk

Evaluator:

Nama:

Tanda Tangan:

